



Panduan Uji Kompetensi  
**Skema Sertifikasi Data Center Manager**

[www.lsptik.or.id](http://www.lsptik.or.id)

## Daftar Isi

1. Latar Belakang .....	3
2. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi .....	3
3. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat .....	3
4. Persyaratan Sertifikasi .....	4
5. Proses Sertifikasi .....	4
6. Rincian Unit Kompetensi .....	5

# 1. Latar Belakang

Sertifikasi profesi merupakan upaya untuk memberikan pengakuan atas kompetensi yang dikuasai seseorang sesuai dengan Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), standar internasional atau standar khusus. Standar Kompetensi adalah pernyataan yang menguraikan keterampilan, pengetahuan dan sikap yang harus dilakukan saat bekerja serta penerapannya, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh tempat kerja (industri).

Kompeten diartikan kemampuan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang didasari oleh pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan unjuk kerja yang ditetapkan. Sertifikasi dilaksanakan dengan uji kompetensi melalui beberapa metode uji oleh asesor yang memiliki lisensi dari BNSP. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK). TUK LSP TIK Indonesia merupakan tempat kerja atau lembaga yang dapat memberikan fasilitas pelaksanaan uji kompetensi yang telah diverifikasikan oleh LSP TIK Indonesia.

## 2. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

- 2.1. Minimal telah menyelesaikan pendidikan Diploma Satu (D1); Atau
- 2.2. Memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi yang sesuai dengan Skema Sertifikasi Data Center Manager; Atau
- 2.3. Telah berpengalaman kerja pada lingkup yang sesuai dengan Skema Sertifikasi Data Center Manager minimal 1 tahun secara berkelanjutan;

## 3. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 3.1. Hak Pemohon
  - 3.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
  - 3.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
  - 3.1.3. Memperoleh pemberitahuan tentang kesempatan untuk menyatakan, dengan alasan, permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat Nasional.
  - 3.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan Sertifikasi.
  - 3.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.
  - 3.1.6. Menggunakan sertifikat untuk promosi diri sebagai ahli dalam Skema Sertifikasi Data Center Manager.
- 3.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat
  - 3.2.1. Melaksanakan keprofesian sesuai dengan Skema Sertifikasi Data Center Manager.
  - 3.2.2. Menjaga dan mentaati kode etik profesi secara sungguh-sungguh dan konsekuen.
  - 3.2.3. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
  - 3.2.4. Menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai dengan sertifikat kompetensi.
  - 3.2.5. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

- 3.2.6. Melaporkan rekaman kegiatan yang sesuai Skema Sertifikasi Data Center Manager setiap 6 bulan sekali.
- 3.2.7. Membayar biaya sertifikasi.

## 4. Persyaratan Sertifikasi

Peserta uji kompetensi harus melengkapi persyaratan yang sesuai dengan Skema Sertifikasi Data Center Manager yang meliputi:

- 4.1. Melengkapi isian formulir permohonan (FR-APL01) dan formulir asesmen mandiri (FR-APL02)
- 4.2. Menyerahkan persyaratan uji kompetensi
  - a. Pas foto 3x4 (3 lembar).
  - b. Copy identitas diri KTP/KK (1 lembar).
  - c. Copy ijazah terakhir (1 lembar).
  - d. Copy sertifikat yang relevan dengan Skema Sertifikasi Data Center Manager, bila ada.
  - e. CV pengalaman / keterangan kerja yang relevan dengan Skema Sertifikasi Data Center Manager, bila ada.
  - f. Portofolio yang relevan dengan Skema Sertifikasi Data Center Manager, bila ada.

## 5. Proses Sertifikasi

- 5.1. Calon peserta uji kompetensi mengajukan permohonan sertifikasi melalui TUK (Tempat Uji Kompetensi) yang telah diverifikasi oleh LSP TIK Indonesia atau langsung melalui LSP TIK Indonesia.
- 5.2. Calon peserta uji kompetensi melengkapi isian formulir permohonan (FR-APL01) dan formulir asesmen mandiri (FR-APL02) serta menyerahkan persyaratan uji kompetensi.
- 5.3. Calon peserta uji kompetensi akan disetujui sebagai peserta uji kompetensi apabila persyaratan dan bukti-bukti yang disertakan telah memadai sesuai dengan skema sertifikasi.
- 5.4. Asesor dan peserta uji kompetensi menentukan tempat dan waktu pelaksanaan uji kompetensi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- 5.5. Setelah proses uji kompetensi, Asesor merekomendasikan kompeten (K) atau belum kompeten (BK) berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama proses uji kompetensi.
- 5.6. LSP TIK Indonesia mengadakan rapat pleno untuk memberikan keputusan hasil uji kompetensi berdasarkan rekomendasi dari Asesor Kompetensi dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama proses uji kompetensi.
- 5.7. LSP TIK Indonesia menerbitkan Sertifikat Kompetensi Skema Sertifikasi Data Center Manager bagi peserta uji kompetensi yang dinyatakan **Kompeten** di semua unit kompetensi yang diujikan.
- 5.8. LSP TIK Indonesia menerbitkan Surat Keterangan telah mengikuti proses uji kompetensi bagi peserta uji kompetensi yang dinyatakan **Belum Kompeten**.

## 6. Rincian Unit Kompetensi

No	Kode Unit	Judul Unit
1	J.631100.001.01	Menetapkan kebutuhan pengelolaan pusat data untuk organisasi
2	J.631100.002.01	Menetapkan standar dan acuan praktik terbaik yang berlaku
3	J.631100.003.01	Menetapkan organisasi pusat data
4	J.631100.004.01	Menyusun anggaran pengelolaan pusat data
5	J.631100.005.01	Menyusun rencana pemeliharaan pusat data
6	J.631100.006.01	Menyusun rencana kapasitas pusat data
7	J.631100.007.01	Mengelola organisasi pusat data
8	J.631100.008.01	Mengelola pemasok
9	J.631100.015.01	Melakukan pengawasan pusat data
10	J.631100.016.01	Menyusun dan mengelola dokumentasi
11	J.631100.017.01	Melakukan proses audit pusat data

**Kode Unit** : J.631100.001.01

**Judul Unit** : Menetapkan Kebutuhan Pengelolaan Pusat Data untuk Organisasi

**Deskripsi Unit** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan penyesuaian kebutuhan organisasi dengan kriteria pengelolaan pusat data.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Menyusun rencana kebutuhan pusat data bagi sebuah organisasi/perusahaan	1.1. Aspek-aspek penunjang keberhasilan sebuah organisasi/perusahaan diidentifikasi sesuai standar pengelolaan pusat data. 1.2. Kegunaan pusat data sebagai sumber daya implementasi TIK berkinerja tinggi dideskripsikan menurut standar yang berlaku. 1.3. Tingkatan <i>tier</i> pusat data ditentukan sesuai kebutuhan.
2. Mengidentifikasi elemen pusat data	2.1. Elemen atau komponen utama pusat data diidentifikasi menurut standar yang berlaku. 2.2. Daftar komponen pokok pusat data didefinisikan sesuai standar yang berlaku. 2.3. Kompleksitas dan ketergantungan yang tinggi antar komponen pusat data diidentifikasi sesuai standar yang berlaku.
3. Mendeskripsikan beberapa penyebab <i>downtime</i>	3.1. Penyebab utama <i>downtime</i> pusat data diidentifikasi sesuai dengan gejala yang terjadi. 3.2. Analisa faktor risiko penyebab <i>downtime</i> pusat data didokumentasikan sesuai standar yang berlaku. 3.3. Potensi risiko akibat <i>downtime</i> didefinisikan sesuai dengan standar yang berlaku.

**Kode Unit** : J.631100.002.01

**Judul Unit** : Menetapkan Standar dan Acuan Praktik Terbaik yang Akan Dipergunakan

**Deskripsi Unit** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan tentang standar acuan praktik terbaik maupun regulasi terkait dengan seluruh aspek pengelolaan pusat data.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Mengidentifikasi standar-standar acuan praktik terbaik	1.1. Tingkatan pusat data diidentifikasi sesuai dengan acuan yang dideskripsikan. 1.2. Kriteria dan syarat-syarat diidentifikasi kesesuaian dengan peraturan pemerintah yang berlaku.
2. Menetapkan standar infrastruktur pusat data	2.1. Standar sub-komponen kelistrikan ditetapkan sesuai dengan tingkatan pusat data yang ditentukan. 2.2. Standar sub-komponen infrastruktur pendinginan ( <i>cooling infrastructure</i> ) ditetapkan sesuai dengan tingkatan pusat data yang ditentukan. 2.3. Standar sub-komponen infrastruktur jaringan ditetapkan sesuai dengan tingkatan <i>tier</i> yang ditentukan. 2.4. Standar sub-komponen infrastruktur sistem pencahayaan ditetapkan sesuai dengan tingkatan <i>tier</i> yang ditentukan. 2.5. Standar sub-komponen pencegah kebakaran ( <i>fire suppression</i> ) ditetapkan sesuai dengan tingkatan <i>tier</i> yang ditentukan.

3. Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan	3.1. Laporan disusun sesuai dengan format organisasi yang berlaku. 3.2. Laporan tersusun disetujui oleh pimpinan dari organisasi terkait sesuai dengan standar organisasi yang berlaku.
--	--

**Kode Unit** : J.631100.003.01

**Judul Unit** : Menetapkan Organisasi Pusat Data

**Deskripsi Unit** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan tentang organisasi pusat data dan pengelolaan SDM dalam operasional sebuah pusat data.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Menyusun kriteria dan karakteristik kepemimpinan dalam organisasi pusat data	1.1. Bidang-bidang penunjang keberhasilan sebuah organisasi pusat data dideskripsikan sesuai dengan standar terkini. 1.2. Kriteria dan karakteristik pemimpin organisasi pusat data dideskripsikan sesuai kebutuhan
2. Menyusun struktur organisasi pusat data	2.1. Klasifikasi tugas dan kewenangan bidang-bidang penunjang organisasi pusat data ditetapkan sesuai kebutuhan. 2.2. Hierarki kewenangan dan jalur koordinasi masing-masing bidang ditetapkan sesuai kebutuhan.
3. Menyusun <i>roadmap</i> pengembangan SDM	3.1. Elemen pengukuran kompetensi masing-masing bidang dideskripsikan sesuai standar organisasi yang berlaku. 3.2. Parameter pengkajian dan pengembangan SDM ditetapkan sesuai standar organisasi yang berlaku. 3.3. Perencanaan jadwal pengembangan SDM ditetapkan sesuai kebutuhan.
4. Membuat dokumentasi organisasi pusat data	4.1. Laporan disusun sesuai dengan format organisasi yang berlaku 4.2. Laporan diarsipkan dan disampaikan ke pihak terkait sesuai dengan format organisasi yang berlaku

**Kode Unit** : J.631100.004.01

**Judul Unit** : Menyusun Anggaran Pengelolaan Pusat Data

**Deskripsi Unit** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan penetapan anggaran untuk mengelola pusat data.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Mengklasifikasikan komponen anggaran pengelolaan pusat data	1.1. Daftar komponen anggaran rutin pusat data ditetapkan sesuai standar pengelolaan pusat data. 1.2. Daftar komponen anggaran pengembangan pusat data dideskripsikan sesuai kebutuhan.
2. Menetapkan pagu anggaran pengelolaan pusat data	2.1. Harga perkiraan sendiri komponen anggaran rutin pengelolaan pusat data ditetapkan sesuai standar pengelolaan pusat data. 2.2. Harga perkiraan sendiri komponen anggaran pengembangan pengelolaan pusat data ditetapkan sesuai standar pengelolaan pusat data.
3. Membuat dokumentasi anggaran pengelolaan pusat data	3.1. Laporan disusun sesuai dengan format organisasi yang berlaku.

	3.2. Laporan diarsipkan dan disampaikan ke pihak terkait sesuai dengan format organisasi yang berlaku.
--	--

**Kode Unit : J.631100.005.01**

**Judul Unit : Menyusun Rencana Pemeliharaan Pusat Data**

**Deskripsi Unit :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan tentang perencanaan pemeliharaan pusat data.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Mengklasifikasikan komponen pusat data yang membutuhkan pemeliharaan	1.1. Daftar komponen pusat data yang membutuhkan pemeliharaan didokumentasikan sesuai dengan format organisasi yang berlaku. 1.2. SOP dan/atau kontrak pemeliharaan komponen diidentifikasi sesuai dengan format organisasi yang berlaku.
2. Menyusun perencanaan sistem pengelolaan komponen (suku cadang) pusat data	2.1. Daftar kebutuhan suku cadang ditetapkan sesuai standar pengelolaan pusat data. 2.2. SOP penggantian suku cadang ditetapkan sesuai standar organisasi.
3. Menyusun laporan perencanaan pemeliharaan komponen pusat data	3.1. Laporan disusun sesuai dengan format organisasi yang berlaku. 3.2. Laporan diarsipkan dan disampaikan ke pihak terkait sesuai dengan format organisasi yang berlaku.

**Kode Unit : J.631100.006.01**

**Judul Unit : Menyusun Rencana Kapasitas Pusat Data**

**Deskripsi Unit :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan tentang pengelolaan kapasitas dari pusat data, baik itu yang berhubungan dengan kapasitas listrik maupun kapasitas ruang server.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Menyusun dokumen kebutuhan kapasitas pusat data	1.1. Besaran kapasitas listrik baik dari sumber listrik langsung, besaran kapasitas UPS dan besaran kapasitas Genset ditetapkan sesuai standar pengelolaan pusat data. 1.2. Besar ruangan yang dipakai sebagai tempat penyimpanan server ditetapkan sesuai standar pengelolaan pusat data. 1.3. Kapasitas dan beban pendingin ruangan ditetapkan sesuai standar pengelolaan pusat data. 1.4. Bentuk tempat penyimpanan server ( <i>floor plan</i> ) ditetapkan sesuai standar pengelolaan pusat data. 1.5. Jalur kabel data dan tipe kabel data yang dipakai ditetapkan sesuai standar pengelolaan pusat data.
2. Menyusun dokumen rencana pertumbuhan ( <i>growth plan</i> )	2.1. Estimasi <i>minimum final load</i> (beban daya minimum) dan <i>maximum final load</i> (beban daya maksimum) dari kapasitas listrik dan pendingin ruangan ditetapkan sesuai standar pengelolaan pusat data. 2.2. Estimasi <i>initial load</i> dari kapasitas listrik dan pendingin ruangan ditetapkan sesuai standar pengelolaan pusat data.



	<p>2.3. Estimasi <i>ramp-up time</i> (waktu yang dibutuhkan antara <i>initial load</i> dan <i>maximum load</i>) dari kapasitas listrik dan pendingin ruangan ditetapkan sesuai standar pengelolaan pusat data.</p> <p>2.4. Estimasi kebutuhan listrik dan pendingin ruangan berdasarkan rasio pertumbuhan dari total server ditetapkan sesuai standar pengelolaan pusat data.</p> <p>2.5. Estimasi penambahan ruang server berdasarkan <i>floor plan</i> yang telah ada ditetapkan sesuai standar pengelolaan pusat data.</p>
--	---

**Kode Unit** : J.631100.007.01

**Judul Unit** : Mengelola Organisasi Pusat Data

**Deskripsi Unit** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan tentang organisasi dan pengelolaan SDM dalam operasional sebuah pusat data.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Mendeskripsikan organisasi pusat data	<p>1.1. Bidang-bidang penunjang keberhasilan pusat data diidentifikasi sesuai standar pengelolaan pusat data.</p> <p>1.2. Kompetensi yang dibutuhkan oleh masing-masing bidang diidentifikasi sesuai kebutuhan.</p> <p>1.3. Kriteria dan karakteristik pemimpin organisasi pusat data diidentifikasi sesuai kebutuhan.</p>
2. Menyiapkan struktur organisasi pusat data yang efektif dan efisien	<p>2.1. Klasifikasi tugas dan kewenangan bidangbidang penunjang pusat data diidentifikasi sesuai kebutuhan.</p> <p>2.2. Distribusi kewenangan masing-masing bidang diidentifikasi sesuai standar organisasi.</p> <p>2.3. Hierarki kewenangan dan jalur koordinasi masing-masing bidang diidentifikasi sesuai standar organisasi.</p>
3. Mendefinisikan tugas, tanggung jawab dan ukuran kompetensi	<p>3.1. Cakupan kerja, tanggung jawab masing-masing bidang diidentifikasi sesuai standar organisasi.</p> <p>3.2. Elemen pengukuran kompetensi masing-masing bidang diidentifikasi sesuai standar organisasi yang berlaku.</p>
4. Melaksanakan pengkajian dan pengembangan SDM	<p>4.1. Parameter pengkajian dan pengembangan SDM diidentifikasi sesuai standar organisasi yang berlaku.</p> <p>4.2. Perencanaan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan SDM secara berkala diidentifikasi sesuai kebutuhan.</p>
5. Mengelola penjadwalan kerja	<p>5.1. Bidang-bidang yang membutuhkan pengoperasian dengan jadwal shift diidentifikasi sesuai kebutuhan.</p> <p>5.2. Proses pengawasan dan evaluasi pengelolaan penjadwalan kerja diidentifikasi sesuai standar organisasi yang berlaku.</p>

**Kode Unit** : J.631100.008.01

**Judul Unit** : Mengelola Pemasok

**Deskripsi Unit** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan tentang pengelolaan layanan dari pemasok untuk menunjang kegiatan operasional sebuah pusat data.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Mendeskripsikan proses kualifikasi dan seleksi pemasok	1.1. Parameter dalam penentuan kualifikasi pemasok diidentifikasi sesuai standar organisasi yang berlaku. 1.2. Metode proses seleksi pemasok diidentifikasi sesuai standar organisasi yang berlaku.
2. Mengelola risiko, aspek legal, prosedur keluhan dan eskalasi	2.1. Aspek-aspek risiko dan legal yang mungkin timbul diidentifikasi sesuai standar pengelolaan pusat data. 2.2. Standar kontrak dengan pemasok diidentifikasi sesuai standar organisasi yang berlaku. 2.3. Prosedur keluhan dan eskalasi diidentifikasi sesuai standar organisasi yang berlaku.
3. Mendefinisikan tingkat layanan pemasok	3.1. Parameter tingkat layanan pemasok diidentifikasi sesuai standar organisasi yang berlaku. 3.2. Besaran tingkat layanan yang diharapkan dari setiap pemasok diidentifikasi sesuai standar yang berlaku.
4. Melaksanakan pengukuran kinerja dan pelaporan	4.1. Pengukuran kinerja secara berkala diidentifikasi sesuai standar organisasi yang berlaku. 4.2. Sistem pelaporan diidentifikasi sesuai standar organisasi yang berlaku. 4.3. Tindak lanjut dari analisa laporan pengukuran kinerja diidentifikasi sesuai standar organisasi yang berlaku.

**Kode Unit** : J.631100.015.01

**Judul Unit** : Mengelola Pengawasan Pusat Data

**Deskripsi Unit** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan pengawasan dan deteksi dini permasalahan elemen-elemen kritis pusat data.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Mendeskripsikan pengetahuan umum pengawasan pusat data	1.1. Kebutuhan terkait ketersediaan dan kehandalan pusat data yang dioperasikan diidentifikasi. 1.2. Sistem <i>general alarm</i> pada <i>auxillary relay/dry contact</i> dan detil alarm pada sistem pengawasan melalui kartu SNMP serta penerapan keduanya secara praktik terbaik terhadap perangkat-perangkat fasilitas dibedakan. 1.3. Alur eskalasi proses insiden dan tahapan tindak lanjut secara jelas dan terstruktur dijabarkan.
2. Melakukan control pengawasan akses fisik pengunjung pusat data	2.1. Keabsahan akses pengunjung dievaluasi. 2.2. Kunjungan dan identifikasi data-data pribadi dicatat. 2.3. Aktivitas akses dimonitor secara <i>realtime</i> . 2.4. Rekonsiliasi akses fisik secara berkala dilakukan. 2.5. Kegiatan di ruang pusat data dilakukan melalui sistem <i>video surveillance</i> .

3. Menguasai dasar-dasar pengawasan kelistrikan pusat data	<p>3.1. Fungsi dari setiap instrumen monitoring yang dioperasikan untuk sistem pengawasan perangkat kritikal dijabarkan.</p> <p>3.2. Prinsip dasar metode pengambilan nilai pada instrumen listrik tegangan rendah (220-230V dan 380-400V) didefinisikan.</p> <p>3.3. Batas normal nilai-nilai sistem catu daya didefinisikan.</p> <p>3.4. Pembacaan <i>single line diagram</i> konfigurasi sistem catu daya pusat data diinterpretasikan.</p>
4. Menguasai dasar-dasar pengawasan sistem pendinginan pusat data	<p>4.1. Status operasional perangkat <i>computer room air conditioner</i> (CRAC) diketahui.</p> <p>4.2. Pengukuran suhu dan kelembaban di sisi rak dicatat secara berkala.</p> <p>4.3. Efisiensi penggunaan sistem pendinginan pusat data secara keseluruhan dihitung.</p> <p>4.4. Penghitungan efisiensi penggunaan sistem pendingin pusat data dilaporkan.</p>
5. Menguasai dasar-dasar pengawasan sistem pencegahan bahaya kebakaran	<p>5.1. Terjadinya asap diidentifikasi melalui sistem <i>monitoring fire suppression</i>.</p> <p>5.2. Tingkat level intervensi operator terhadap indikasi kebakaran ditentukan.</p> <p>5.3. Status operasi perangkat yang terintegrasi dengan benar ke dalam sistem <i>fire protection</i> dipastikan.</p>
6. Menguasai dasar-dasar pengawasan sistem kebocoran air	<p>6.1. Indikasi kebocoran air di ruangan pusat data yang terproteksi diidentifikasi.</p> <p>6.2. Posisi kebocoran air melalui sistem pengawasan jarak jauh yang disediakan diidentifikasi secara akurat.</p>
7. Membuat laporan pengawasan	<p>7.1. Tren laju pemanfaatan sumber daya listrik perangkat disediakan per periode.</p> <p>7.2. Tren laju pemanfaatan sumber daya pendinginan perangkat disediakan per periode.</p> <p>7.3. Tren laju pemanfaatan sumber daya <i>rackspace/server allocation unit</i> (SAU) diukur per periode.</p> <p>7.4. Rekaman alarm dan kejadian, <i>highlights</i> dan <i>action-list</i> diukur per periode.</p>

**Kode Unit** : J.631100.016.01

**Judul Unit** : Menyusun dan Mengelola Dokumentasi

**Deskripsi Unit** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mendokumentasikan seluruh asset pusat data.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Mengidentifikasi dokumen-dokumen penting yang harus disimpan	<p>1.1. Daftar obyek dokumentasi (<i>layout</i> dan <i>design plan</i>, daftar peralatan, kontrak perawatan, kebijakan dan prosedur, formulir-formulir) didokumentasikan.</p> <p>1.2. Prosedur dan kebijakan tentang pelaksanaan dokumentasi disusun dan dipublikasikan.</p> <p>1.3. Pelaksanaan dokumentasi dilaporkan.</p>
2. Mendeskripsikan komponen kunci untuk	<p>2.1. Dokumen standar yang berisikan acuan implementasi, konfigurasi dan spesifikasi perangkat <i>critical facilities</i> disusun.</p>

implementasi sistem manajemen dokumen	<p>2.2. Dokumen konfigurasi yang memuat daftar konfigurasi, gambar dan setting semua perangkat <i>critical facilities</i> disusun serta diperbaharui secara berkala.</p> <p>2.3. Dokumen evaluasi operasional yang memuat daftar laporan pengawasan operasional perangkat <i>critical facilities</i> disusun dan diperbaharui secara berkala.</p>
3. Melaksanakan penyimpanan dokumen-dokumen penting pusat data	<p>3.1. Basis data pengelolaan dokumen pusat data disusun.</p> <p>3.2. Penomoran dan penyimpanan dokumen fisik ke sistem <i>library</i> yang terproteksi dilakukan.</p> <p>3.3. Proses penggandaan ke format <i>scancopy</i> untuk kemudahan akses dan penyimpanan ke sistem dilakukan.</p>
4. Mendeskripsikan skema penomoran di dalam pusat data	<p>4.1. Metode skema penomoran dan pelabelan diidentifikasi.</p> <p>4.2. Skema penomoran (rak dan peralatan) dan pelabelan didefinisikan.</p> <p>4.3. Klasifikasi peralatan yang diberikan nomor dan label didokumentasikan.</p>
5. Melaksanakan teknik pelabelan untuk infrastruktur perangkat <i>critical facilities</i> dan jaringan	<p>5.1. Pelabelan perangkat <i>critical facilities</i> dilaksanakan.</p> <p>5.2. Pelabelan infrastruktur jaringan dilaksanakan.</p>

**Kode Unit : J.631100.017.01**

**Judul Unit : Melakukan Proses Audit Secara Berkala**

**Deskripsi Unit :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan audit secara berkala terhadap pusat data.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Merencanakan proses audit pusat data	<p>1.1. Item-item yang akan menjadi obyek audit diidentifikasi.</p> <p>1.2. Penjadwalan proses audit pusat data ditentukan.</p> <p>1.3. Susunan metode pelaksanaan audit dipublikasikan.</p>
2. Melaksanakan proses audit pusat data	<p>2.1. Item-item yang menjadi obyek audit dilakukan.</p> <p>2.2. Metode pelaksanaan audit disusun</p>
3. Menyusun laporan audit pusat data	<p>3.1. Hasil temuan audit diidentifikasi.</p> <p>3.2. Analisa kesenjangan antara kondisi eksisting terhadap standar didokumentasikan.</p> <p>3.3. Rekomendasi perbaikan didefinisikan.</p>
4. Melakukan tindak lanjut terhadap hasil audit pusat data	<p>4.1. Perbaikan terhadap objek yang menjadi temuan audit dilakukan.</p> <p>4.2. Pelaporan pelaksanaan perbaikan didokumentasikan.</p>